SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 **1989** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden R.I No. 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden R.I No. 22 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900–099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020–595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970–893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903–1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903–1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903–603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903–Kep.1537–Keu/87 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep.787–Keu/1988 tanggal 6 Juni 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5/DP.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1987/1988;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12, 13, 15, 18, 19 dan 20 Agustus 1988;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Agustus 1988, tanggal 3, 8 dan 12 September 1988.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 a. Pendapatan Rp. 13.752.006.813,34
 b. Belanja Rp. 10.833.337.467,51

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar (+/+) Rp. 2.918.669.345,83

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 a. Pendapatan Rp. 1.137.764.752,85
 b. Belanja Rp. 3.138.224.299,78

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar (–/–) Rp. 918.209.798,90

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 a. Pendapatan Rp. 1.315.043.131,51
 b. Belanja Rp. 1.382.757.745,09

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar (–/–) Rp. 67.714.613,58

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 a. Pendapatan Rp. 6.466.549.722,–
 b. Belanja Rp. 6.477.198.888,–

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar (–/–) Rp. 10.649.166,–

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar (–/–) Rp. 78.363.799,58

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 12 September 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd,	Cap/ttd,
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 27 Maret 1989 Nomor 903/ SK.435-Keu/1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd,

H. R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 April 1989 Nomor 2 Tahun 1989 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT. SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003